

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal memiliki arti sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap dan aset lainnya yang nantinya dapat memberikan dampak positif pada satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Yutikasari (2007), menyatakan bahwa salah satu cara upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu dengan melakukan perbaikan pada belanja.

Alexiao (2009), berpendapat bahwa belanja modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Tujuan pembangunan aset tetap berupa infrastruktur adalah untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki infrastruktur yang baik, maka dapat menarik investor untuk berinvestasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang meningkat.

Menurut Abimanyu (2005), telah menyatakan bahwa jika belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin tinggi dan bertambahnya jumlah investor untuk berinvestasi yang akan

memberikan dampak positif pada pendapatan asli daerah. Menurut Felix (2012) pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja rutin yang kurang produktif.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi sumber pendapatan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD. PAD merupakan sumber penerimaan yang paling utama bagi suatu daerah. PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. al, (2011) telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah sangatlah penting. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yustikasari (2017) serta Tuasikal (2008) dalam Dwirandra (2014) mendapatkan hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki pengaruh yang positif. Semakin tinggi PAD di suatu daerah, maka semakin tinggi pula modal yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Ogujiuba dan Abraham (2012) melakukan penelitian di Nigeria juga mendapatkan hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyani (2015) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Tunikal (2008) dalam Supadmi (2014) yang melakukan penelitian di kabupaten/kota di

Indonesia menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara dana alokasi umum terhadap belanja modal, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2014) di kabupaten/kota di Jawa Tengah menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) juga memiliki peran sangat penting dalam penganggaran pemerintah daerah. Seperti yang telah diketahui bahwa daerah-daerah yang terdapat di Indonesia tidak memiliki sumber daya, khususnya sumber daya alam, yang sama antara satu dengan lainnya. Sehingga dengan adanya DAU, daerah yang kurang sumber daya alam dapat terbantu sebab daerah ini akan mendapatkan subsidi yang berasal dari daerah yang kaya akan sumber alamnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) ini, pemerintah dapat lebih mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Pemerintah daerah selain memanfaatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah juga memanfaatkan Sisa Perhitungan Lebih Anggaran (SiLPA).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun (2010), SiLPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, SiLPA adalah sisa dana yang diperoleh dari kegiatan penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dalam satu periode. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kusnandar (2011) dalam Kepramareni (2017) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, penelitian tersebut juga diperoleh oleh Maryadi (2014) dalam Kepramareni (2017) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2014) di kabupaten/kota di Jawa Tengah menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh parsial dan signifikan terhadap belanja modal

SiLPA menjadi indikator yang penting dalam menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA dijadikan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk jika terjadi kenaikan pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan Netto yang positif dimana bagian-bagian penerimaan lebih besar dari bagian-bagian pengeluaran pembiayaan (Rusmanto, 2013 dalam Hermawan, 2017).

Peningkatan anggaran modal akan berdampak pada belanja modal infrastruktur. Faktor penentu paling utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah. Menurut penelitian Solikin (2007) menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Paujaiah (2012) di kota Taksimalaya menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2014). Dengan menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Belanja Modal. Peneliti menggunakan periode penelitian 2012-2013 pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Penelitian kali ini pada dasarnya dilakukan atas keinginan peneliti dan juga berdasarkan penelitian terdahulu oleh Purnama (2014) dengan waktu dan objek yang berbeda namun variabel dan alat analisis yang digunakan hampir sama. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2014-2016. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rencana judul penelitian yang akan saya lakukan nanti adalah: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Terhadap Belanja Modal Tahun 2014-2016”.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Untuk mengantisipasi masalah agar pembahasan tidak meluas, maka peneliti menekankan pada penjabaran Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah serta penelitian yang dilakukan pada kasus serupa sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016?
3. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Perhitungan Anggaran Lebih (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2014-2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), untuk Pengalokasian Belanja Modal pada Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .
2. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa tengah dalam penyusunan Belanja Modal.
3. Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi penulis.
4. Sebagai referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.